

**PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH/*KNOW YOUR  
COSTUMER PRINCIPLE* DALAM PEMBERIAN  
PEMBIAYAAN USAHA BANK SYARIAH  
(Studi Di Bank Syariah Indonesia KC MEDAN S PARMAN)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**MHD DIMAS AZHAR**  
**21.840.0011**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2025**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/5/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repositori.uma.ac.id)21/5/26

**PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH/*KNOW YOUR  
COSTUMER PRINCIPLE* DALAM PEMBERIAN  
PEMBIAYAAN USAHA BANK SYARIAH  
(Studi Di Bank Syariah Indonesia KC MEDAN S PARMAN)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Medan Area**



**OLEH:**

**MHD DIMAS AZHAR  
21.840.0011**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2025**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/5/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repositori.uma.ac.id)21/5/26

### LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah/*Know Your Costumer Principle* Dalam Pemberian Pembiayaan Usaha Bank Syariah (Studi Di Bank Syariah Indonesia KC Medan S Parman)

Nama : Mhd Dimas Azhar

NPM : 218400011

Bidang : Hukum Keperdataan

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing

(Isnaini, S.H., M.Hum., Ph.D)

Diketahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area



(Muhammad Citra Ramadhan, SH, MH)

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2025

Tanggal Lulus:

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 10 Oktober 2025



Mhd Dimas Azhar

NPM: 218400011

### HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mhd. Dimas Azhar

NPM : 218400011

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis karya : Tugas Akhir Skripsi


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah/Know Your Customer Principle Dalam Pemberian Pembiayaan Usaha Bank Syariah (Studi Bank Syariah Indonesia KC Medan S Parman).

Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan

Pada tanggal : 10 Oktober 2025

Yang menyatakan,



Mhd. Dimas Azhar

## ABSTRAK

### **PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH/*KNOW YOUR COSTUMER PRINCIPLE* DALAM PEMBERIAN PEMBIAYAAN USAHA BANK SYARIAH**

**(Studi Di Bank Syariah Indonesia KC MEDAN S. PARMAN)**

**Oleh:**

**MHD DIMAS AZHAR**

**NPM: 218400011**

Tujuan kajian ini membahas mengenai penerapan prinsip mengenal nasabah dalam pemberian pembiayaan usaha bank syariah dengan memperhatikan prinsip 5C dan prinsip 5P. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah pertama bagaimana pengaturan hukum tentang pembiayaan usaha pada Bank Syariah Indonesia, kedua bagaimana penerapan prinsip mengenal nasabah dalam memberikan pembiayaan usaha di Bank Syariah Indonesia dan ketiga bagaimana faktor pendukung dan faktor penghambat yang dialami Bank Syariah Indonesia dalam penerapan prinsip mengenal nasabah dalam memberikan pembiayaan usaha. Dengan metode penelitian Yuridis Empiris, dengan teknik pengumpulan data observasi, studi dokumentasi dan wawancara. Analisis data yang digunakan deskriptif analisis. Kajian ini menunjukkan bahwa pengaturan mengenai pembiayaan syariah tercantum pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Fatwa Dewan Syari'ah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Penerapan prinsip mengenal nasabah oleh Bank Syariah Indonesia KC Medan S. Parman melalui analisis berdasarkan prinsip 5C dan prinsip 5P, serta melakukan pengecekan calon nasabah melalui SLIK OJK. Penerapan prinsip mengenal nasabah juga menghadapi berbagai hambatan, seperti pembiayaan topangan dan calon nasabah yang termasuk dalam kolektibilitas 5 (pembiayaan macet).

**Kata kunci: Mengenal Nasabah; Pembiayaan Usaha; Bank Syariah Indonesia.**

## ABSTRACT

### **APPLICATION OF THE KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLE IN THE PROVISION OF BUSINESS FINANCING BY ISLAMIC BANKS**

*( Study at Bank Syariah Indonesia KC MEDAN S. PARMAN)*

By:

**MHD DIMAS AZHAR**

**NPM: 218400011**

*The purpose of this study is to discuss the application of the know-your-customer principle in providing business financing by Islamic banks, taking into account the 5C and 5P principles. The research questions in this study are: first, how is the legal framework for business financing regulated in Islamic banks in Indonesia; second, how is the Know Your Customer (KYC) principle applied in providing business financing in Islamic banks in Indonesia; and third, what are the supporting and hindering factors experienced by Islamic banks in Indonesia in applying the KYC principle in providing business financing. The research method used is a legal-empirical approach, employing data collection techniques such as observation, document analysis, and interviews. The data analysis used is descriptive analysis. This study shows that regulations regarding Islamic financing are stipulated in Law Number 21 of 2008 concerning Islamic Banking, Fatwa of the Sharia Council, Compilation of Islamic Economic Law, Bank Indonesia Regulations, and Financial Services Authority Regulations. The implementation of the know-your-customer principle by Bank Syariah Indonesia KC Medan S. Parman is based on an analysis of the 5C and 5P principles, as well as checking prospective customers through SLIK OJK. The implementation of the know-your-customer principle also faces various obstacles, such as disguised financing and prospective customers who are classified as collectibility 5 (non-performing financing).*

**Keywords: Getting to Know Customers; Business Financing; Bank Syariah Indonesia.**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini berjudul, **“PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH/KNOW YOUR COSTUMER PRINCIPLE DALAM PEMBERIAN PEMBIAYAAN USAHA BANK SYARIAH (Studi Di Bank Syariah Indonesia KC MEDAN S PARMAN)”**. Dalam kesempatan ini, dengan penuh rasa hormat penulis ucapkan terima kasih kepada Ayahanda Didi Supriadi dan Ibunda Yunita tercinta yang telah membesarkan dan mendidik penulis untuk meraih kesuksesan dimasa depan dan yang memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.


Dengan penghargaan sebesar besarnya penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang memberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Isnaini, S.H., M.Hum., Ph.D, selaku Dosen Pembimbing penulis.
4. Bapak Ahmad Ramadhan selaku *Retail Sales Executive* (RSE) di Bank Syariah Indonesia KC Medan S. Parman.

5. Staff Bank Syariah Indonesia KC Medan S. Parman.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
7. Rekan-rekan se-almamater di Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Serta semua pihak yang telah membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat ridho oleh Tuhan Yang Maha Esa dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan agama, bangsa dan Negara. Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 07 Juni 2025  
Penulis,



Mhd Dimas Azhar

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	10
1.3 Tujuan Penelitian .....	11
1.4 Manfaat Penelitian .....	11
1.5 Keaslian Penelitian.....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>15</b>
2.1 Tinjauan Umum Tentang Prinsip Mengenal Nasabah .....	15
2.2 Tinjauan Umum Tentang Pembiayaan.....	16
2.2.1 Pengertian Pembiayaan .....	16
2.2.2 Fungsi Pembiayaan.....	18
2.2.3 Unsur-Unsur Pembiayaan.....	20
2.2.4 Jenis-Jenis Pembiayaan .....	22
2.3 Tinjauan Umum Tentang Usaha .....	27
2.3.1 Pengertian Usaha.....	27
2.3.2 Jenis-Jenis Usaha.....	28
2.4 Tinjauan Umum Tentang Bank Syariah.....	30
2.4.1 Pengertian Bank Syariah .....	30
2.4.2 Sejarah Perkembangan Bank Syariah.....	31
2.4.3 Fungsi Bank Syariah .....	32

2.4.4 Prinsip-Prinsip Bank Syariah .....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian .....	38
3.1.1 Waktu Penelitian .....	38
3.1.2. Tempat Penelitian.....	38
3.2 Metode Penelitian.....	38
3.2.1. Jenis Penelitian.....	38
3.2.2 Sifat Penelitian .....	39
3.2.3. Jenis Data .....	39
3.2.4. Teknik Pengumpulan Data.....	40
3.2.5. Analisis Data .....	41
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>42</b>
4.1 Pengaturan Hukum Tentang Pembiayaan Usaha Pada Bank Syariah Indonesia .....	42
4.2 Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Dalam Memberikan Pembiayaan Usaha Di Bank Syariah Indonesia .....	51
4.3 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Penghambat Yang Dialami Bank Syariah Indonesia Dalam Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Dalam Memberikan Pembiayaan Usaha.....	64
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>70</b>
5.1 Kesimpulan .....	70
5.2 Saran.....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>79</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel.1. Tabel Waktu Penelitian.....	38
Tabel.2. Tabel Produk Pembiayaan Usaha Pada Bank Syariah Indonesia S. Parman .....	53



## DAFTAR GAMBAR

Gambar.1. Form Aplikasi Mikro BSI KC Medan S. Parman .....	54
Gambar.2. FORM Laporan <i>Trade Checking</i> Bank Syariah Indonesia KC Medan S. Parman .....	63



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran.1. Hasil Wawancara .....	79
Lampiran.2. Foto Bersama <i>Retail Sales Executive</i> (RSE)) Bank Syariah Indonesia KC Medan S. Parman .....	82
Lampiran.3. Surat Pengantar Penelitian .....	83
Lampiran.4. Surat Keterangan Selesai Penelitian .....	84



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan dan merupakan elemen kunci dalam sistem keuangan yang memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara.<sup>1</sup> Bank adalah institusi keuangan yang berperan strategis dalam menjembatani kebutuhan antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak-pihak yang membutuhkan dana. Peran ini menjadikan bank sebagai pendorong utama dalam pertumbuhan ekonomi nasional, karena berfungsi sebagai penghimpun dana dari pihak yang memiliki surplus (*surplus* unit) dan sebagai penyalur kredit kepada pihak yang mengalami kekurangan dana (*deficit* unit). Selain itu, bank juga berfungsi sebagai sarana penyimpanan dana masyarakat yang efisien dan produktif, serta mendukung kelancaran sistem pembayaran di berbagai sektor ekonomi.<sup>2</sup>

Pentingnya peran bank dalam pengembangan ekonomi dapat dilihat dari fungsinya sebagai penghimpun dana, penyalur pembiayaan, penyedia layanan keuangan, dan manajer risiko. Bank memiliki peran penting dalam mengalokasikan sumber daya finansial yang tersedia dengan efisiensi dan efektivitas untuk membiayai proyek-proyek investasi yang berpotensi menghasilkan pertumbuhan ekonomi.<sup>3</sup> Bank juga berfungsi sebagai penggerak kegiatan ekonomi dengan memberikan akses keuangan kepada individu dan

---

<sup>1</sup>Ismamudi, Nani Hartati dan Sakum. 2023. “*Peran Bank dan Lembaga Keuangan dalam Pengembangan Ekonomi: Tinjauan Literatur*”. Jurnal Akuntansi Neraca. Vol.1, No.2. Hlm.36.

<sup>2</sup>Dana Berlian, Andri dan Agung Apriana. 2023. “*Perbandingan Pemberian Kredit Antara Bank Konvensional Dan Pembiayaan Bank Syariah Kepada Usaha Kecil Dan Menengah*”. Jurnal Perbankan Syariah Indonesia. Vol.2, No.2. Hlm.63-64.

<sup>3</sup>Fatih Fuadi. 2020. *Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank (Teori dan Aplikasi)*. (Indramayu: CV. Adanu Abimata), Hlm.7.

perusahaan yang membutuhkan. Pentingnya peran bank dalam mendukung pertumbuhan ekonomi tercermin dalam hubungannya dengan alokasi dana, pembiayaan yang terjangkau, serta pengelolaan risiko yang efektif.<sup>4</sup>

Perbankan di Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas keuangan negara dan dalam perkembangannya sektor perbankan di Indonesia mengalami pasang surut ditandai dengan adanya krisis ekonomi pada tahun 1998. Meski sedikit mengalami perkembangan beberapa tahun kedepan namun masih terdapat beberapa kasus diantaranya Bank *Century* yang memberikan citra buruk bagi sistem perbankan di Indonesia, khususnya Bank Konvensional. Bermacam-macam kasus yang mewarnai wajah perbankan di Indonesia, maka sektor perbankan di Indonesia yang masih didominasi oleh perbankan konvensional dirasa kurang memberikan hasil yang memuaskan. Oleh sebab itu munculnya sistem perbankan lain yang menandakan pada sistem ekonomi Islam yakni perbankan syariah.<sup>5</sup> Munculnya perbankan syariah di Indonesia diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992. Kemudian pada tahun 1998, berdiri Bank Syariah Mandiri. Kemajuan ekonomi Islam di Indonesia juga ditandai dengan dukungan dari pemerintah, yaitu munculnya undang-undang yang berkaitan dengan perbankan syariah. Seiring berjalannya waktu, perbankan syariah telah banyak didirikan di Indonesia. Dengan berdirinya perbankan syariah yang semakin banyak di Indonesia, membuktikan bahwa timbulnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Kepercayaan ini yang harus

---

<sup>4</sup>Ismamudi, Nani Hartati dan Sakum. 2023. “*Peran Bank dan Lembaga Keuangan dalam Pengembangan Ekonomi: Tinjauan Literatur*”. Jurnal Akuntansi Neraca. Vol.1, No.2. Hlm.36.

<sup>5</sup>Siti Aisyah dan Muhammad Arif. 2023. “*Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Nasabah Akan Perbankan Syariah Terhadap Keputusan Nasabah Dalam Memilih Fasilitas Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah di Bank Syariah Indonesia Area Kota Medan*”. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. Vol.9, No.2. Hlm.1980.

dipertahankan oleh perbankan syariah, terutama dalam penerapan kepatuhan syariah (*Sharia Compliance*).<sup>6</sup>

Perbedaan mendasar antara lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah terletak pada mekanisme pengembalian serta pembagian keuntungan antara nasabah dan lembaga keuangan. Dalam operasionalnya, Bank Syariah menerapkan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*), bukan sistem bunga. Bank Syariah tidak mengenakan ataupun memberikan bunga dalam aktivitas pendanaannya, karena bunga dianggap sebagai riba yang dilarang dalam hukum Islam.<sup>7</sup> Dalam hal peran menjalankan usaha bank, antara bank konvensional dan bank syariah memiliki peran yang sama, yakni menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali melalui pemberian pembiayaan kepada nasabahnya. Dari sekian banyak program usaha yang dijalankan oleh perbankan, kegiatan pembiayaan menempati posisi paling strategis dan krusial. Hal ini disebabkan karena pembiayaan berperan penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan ekonomi serta menciptakan lapangan kerja yang lebih luas, yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, bagi pihak bank, kegiatan pembiayaan menjadi sumber utama pendapatan dan keuntungan terbesar dalam struktur penerimaan mereka. Salah satu kegiatan pembiayaan yang dilakukan oleh bank sebagai lembaga keuangan adalah pemberian permodalan kepada pelaku usaha atau yang kita kenal dengan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

---

<sup>6</sup>Nurul Azizah Surury dan Muhammad Hamdan Ainulyaqin. 2022. “*Studi Literatur: Pelaksanaan Audit Syariah Pada Perbankan Syariah*”. *Sinomika Journal*. Vol.1, No.4. Hlm737-738.

<sup>7</sup>Nanang Sobarna. 2021. “*Analisis Perbedaan Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional*”. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Vol.3, No.1. Hlm.53.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan bentuk pembiayaan yang ditujukan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang mencakup pemberian modal kerja maupun pembiayaan investasi dengan dukungan fasilitas penjaminan. KUR ditujukan bagi usaha produktif yang dinilai layak untuk dikembangkan namun belum memiliki jaminan yang memadai sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perbankan. Secara khusus, KUR diberikan kepada UMKM dan koperasi yang tergolong layak secara usaha (feasible), namun belum memenuhi persyaratan perbankan secara administratif atau finansial (belum bankable), meskipun memiliki prospek usaha yang menjanjikan dan kemampuan untuk melakukan pengembalian pinjaman.<sup>8</sup>

Karena dengan adanya penetrasi tenaga kerja yang tinggi dan kebutuhan modal usaha yang rendah, menjadikan usaha mikro, kecil dan menengah memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi. Untuk dapat mengembangkan UMKM di Indonesia, dibutuhkan modal usaha yang merupakan bagian terpenting dalam menjalankan dan mengembangkan bisnis. Dengan modal yang lebih banyak, pendapatan yang diperoleh lebih banyak menengah (UMKM) menuju usaha yang berdaya saing tinggi, diperlukan perhatian yang serius pada masa mendatang karena rendahnya tingkat investasi dan produktivitas, serta rendahnya pertumbuhan usaha baru. Modal usaha adalah Kebangkitan ekonomi nasional telah sangat didukung oleh bank-bank syariah. Hal ini disebabkan karena bank syariah merupakan badan perantara yang memiliki kemampuan untuk

---

<sup>8</sup>Nita Olivia Septiani. 2023. “Analisis Pemahaman Masyarakat Umkm Meubel Terhadap Program Kredit Usaha Rakyat Di Bank Syariah Indonesia Kcp Jepara Pemuda 1”. Sharef. Vol.1, No.1. Hlm.35.

membantu menggairahkan perekonomian, termasuk melalui pembentukan program KUR Syariah.<sup>9</sup>

KUR Syariah adalah bentuk pembiayaan yang diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Program ini mirip dengan KUR konvensional, namun mengikuti prinsip-prinsip keuangan syariah. KUR Syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan Islam, yang melibatkan pembagian risiko dan keuntungan antara pemberi dan penerima pembiayaan. KUR Syariah dapat menggunakan berbagai mekanisme pembiayaan syariah seperti *Mudharabah* (bagi hasil), *Murabahah* (jual beli dengan markup harga), atau metode lain yang sesuai dengan prinsip syariah. KUR Syariah memiliki plafon maksimal dan jangka waktu tertentu untuk pengembalian pembiayaan, namun, persyaratan ini dapat bervariasi tergantung pada kebijakan lembaga keuangan syariah yang menyelenggarakan program tersebut. Seperti KUR konvensional, KUR Syariah juga bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, khususnya UMKM, dengan memberikan akses keuangan yang lebih mudah. KUR Syariah tidak menggunakan bunga dalam konsepnya, tetapi pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan berbagi risiko dan keuntungan. Bank-bank syariah atau lembaga keuangan syariah yang bekerjasama dengan pemerintah umumnya menawarkan produk KUR Syariah. Program ini mendukung inklusi keuangan di kalangan

---

<sup>9</sup>Nadya Ervina, Yenni Samri Juliati Nasution dan Muhammad Lathief Ilhamy Nasution. 2023. “Analisis Implementasi Pembiayaan Mikro Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Pada Bank Syariah Indonesia Kcp Medan Aksara”. SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business. Vol.6, No.3. Hlm.661-662.

UMKM yang ingin mengakses pembiayaan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>10</sup>

Bank Syariah Indonesia KC Medan S. Parman memberikan pembiayaan usaha kepada calon nasabah mulai dari Rp.5.000.000 sampai dengan maksimum pembiayaan sebesar Rp.500.000.000 dengan angsuran mulai dari 12 bulan sampai dengan 60 bulan dan usaha yang bisa mendapatkan pembiayaan itu hanya usaha yang sudah berdiri minimal 6 bulan. Pembiayaan usaha yang diberikan Bank Syariah Indonesia KC Medan S. Parman menggunakan akad *mudharabah*. Akad *mudharabah* merupakan akad kerjasama usaha antara dua belah pihak, dimana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana yaitu Bank Syariah Indonesia yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua sebagai pengelola usaha atau *mudharib* yaitu pelaku usaha yang diberikan pembiayaan.<sup>11</sup>

Pada akad pemberian KUR Syariah berfungsi kooperatif antara si kreditur dan debitur, mereka menarik keuntungan dan saling menanggung risiko. Penyaluran KUR Syariah tanpa disertai proses penilaian yang cermat terhadap calon nasabah oleh bank syariah dapat menimbulkan risiko yang serius bagi lembaga keuangan tersebut. Dalam kondisi ini, calon nasabah berpotensi memberikan informasi atau dokumen yang tidak akurat atau fiktif, sehingga pembiayaan bisa saja disalurkan kepada pihak yang sebenarnya tidak memenuhi kriteria kelayakan. Kesalahan dalam proses analisis ini dapat menyebabkan pembiayaan yang sejatinya tidak layak justru dianggap layak, yang pada akhirnya berisiko tinggi mengalami gagal bayar atau menjadi kredit macet. Bank syariah

---

<sup>10</sup>Ayubi Yahya Bimantara, dkk. 2024. "Alur Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank Syariah Indonesia KCP Jember Gajah Mada". Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu. Vol.2, No2. Hlm.281-282.

<sup>11</sup>Chasanah Novambar Andiyansari . 2020. "Akad Mudharabah dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah". Saliha. Vol.3, No.2. Hlm.43.

dalam memberikan KUR Syariah, di samping keyakinan yang mendalam atas itikad baik dan kemampuan membayar kembali oleh debitur, maka bank syariah perlu mengenal nasabah. Sejak tahun 2001 Bank Indonesia telah mengeluarkan ketentuan mengenai penerapan prinsip mengenal nasabah.<sup>12</sup>

Prinsip mengenal nasabah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program APU-PPT di Sektor Jasa Keuangan. Prinsip mengenal nasabah (*know your customer*) adalah prinsip yang dijalankan oleh bank syariah guna mengidentifikasi dan memahami profil nasabah, memantau aktivitas transaksi yang dilakukan, serta melaporkan setiap transaksi yang dianggap mencurigakan. Penerapan prinsip ini merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh bank sebagai bagian dari upaya menjaga integritas sistem keuangan dan mencegah penyalahgunaan layanan perbankan.<sup>13</sup>

Penerapan prinsip mengenal nasabah dalam pemberian pembiayaan usaha oleh Bank Syariah Indonesia KC Medan S. Parman dapat dilakukan dengan memperhatikan dan menganalisis data pemohon berdasarkan prinsip 5C (*Character* (Watak), *Capacity* (Kemampuan), *Capital* (Modal), *Collateral* (Jaminan) dan *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi)) dan prinsip 5P (*Party*, *Purpose*, *Payment*, *Profitability* dan *Protection*).

---

<sup>12</sup>M. Zainudin. 2020. "Penilaian Bank Terhadap Nasabah Sebagai Debitur Pada Pemberian Kredit Bank Berdasarkan Prinsip Mengenal Nasabah". Universitas Sriwijaya. Hlm.2.

<sup>13</sup>Markoni, Nardiman dan Yasmine. 2023. "Analisis Yuridis Aturan Prinsip Mengenal Nasabah Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Transaksi Perbankan". Lex Jurnalica. Vol.20, No.1. Hlm.68.

Selain memperhatikan prinsip 5C dan prinsip 5P, Bank Syariah Indonesia KC Medan S. Parman juga melakukan pengecekan nama calon nasabah melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK). SLIK OJK merupakan sistem informasi yang pengelolaannya bertujuan untuk melaksanakan tugas pengawasan dan pelayanan informasi keuangan, termasuk penyediaan informasi mengenai debitur. Dengan adanya SLIK, lembaga keuangan dan kreditur dapat memperoleh informasi yang komprehensif terkait dengan sejarah kredit dan kesehatan keuangan calon debitur. Hal ini membantu mereka dalam pengambilan keputusan terkait persetujuan atau penolakan permohonan kredit atau pembiayaan. Penerapan prinsip mengenal nasabah (KYC) dalam penyaluran KUR Syariah memiliki peran krusial dalam menjaga stabilitas dan kesehatan keuangan bank. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan informasi, serta semakin beragamnya produk dan aktivitas perbankan, potensi risiko yang dihadapi oleh bank pun turut meningkat. Oleh karena itu, penerapan prinsip ini menjadi langkah preventif yang penting untuk memitigasi risiko dan memastikan bahwa pembiayaan diberikan kepada pihak yang benar-benar layak.<sup>14</sup>

Salah satu risiko yang kerap dihadapi dalam kegiatan perbankan adalah terjadinya pembiayaan bermasalah. Kondisi ini muncul ketika debitur tidak lagi mampu memenuhi sebagian atau seluruh kewajiban pembayaran kepada kreditur sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian. Pembiayaan bermasalah dapat disebabkan oleh ketidakmampuan debitur secara finansial maupun ketidakmauan untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang

---

<sup>14</sup>Nurfitriyani. 2021. “Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Pada Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan PBI NOMOR 12/20/PBI/2010”. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*. Vol.12, No.2. Hlm. 38-39.

telah ditetapkan oleh pihak pemberi pembiayaan.<sup>15</sup> Contoh kasus pembiayaan bermasalah pada pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah Indonesia adalah kasus yang menjadi salah satu fokus dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh saudara Ulfa Luthfiana Naim pada tugas akhirnya. Dimana kredit macet tersebut terjadi pada salah satu nasabah Bank Syariah Indonesia berinisial S. Nasabah tersebut diberikan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat oleh Bank Syariah Indonesia KCP Kalianda dengan tujuan untuk kebutuhan modal usahanya, dan nasabah tersebut pernah mengalami pembiayaan bermasalah karena tidak membayar kewajibannya kepada pihak Bank.<sup>16</sup>

Pada tahun 2023 sampai bulan Mei 2025, ada sekitar 25 usaha yang mendapatkan pembiayaan dari Bank Syariah Indonesia KC Medan S. Parman. Dari 25 usaha yang telah diberikan pembiayaan oleh Bank Syariah Indonesia KC Medan S. Parman, ada 2 pelaku usaha yang mengalami pembiayaan bermasalah karena faktor ekonomi yang disebabkan oleh terhambatnya perkembangan usaha yang dijalankan oleh nasabah tersebut. Selain itu, dalam penerapan prinsip mengenal nasabah, ada beberapa hambatan yang dialami oleh Bank Syariah Indonesia KC Medan S. Parman, seperti pembiayaan topengan yang merupakan kondisi dimana seseorang mengajukan permohonan pembiayaan atas nama dirinya sendiri tetapi dana tersebut digunakan oleh pihak lain yang tidak memiliki hubungan kontrak langsung dengan pihak BSI KC Medan S. Parman atau calon nasabah yang mengajukan pembiayaan dengan memasukkan usaha yang bukan milik dia kedalam permohonan. Dan nasabah masuk dalam daftar kol 5, artinya

---

<sup>15</sup>Novarisna Tefbana, dkk. 2024. “*Analisis Penyelesaian Kredit Macet Pada Ksp Maduma Kota Kupang*”. Glory: Jurnal Ekonomi & Ilmu Sosial. Vol.5, No.1. Hlm.144.

<sup>16</sup>Ulfa Luthfiana Naim. 2024. “*Analisis Kredit Macet Pada Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Kalianda*”. INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO. Hlm.62.

terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari.

Peningkatan risiko ini mesti diimbangi dengan peningkatan kualitas manajemen risiko dari bank syariah. Penerapan prinsip mengenal nasabah bagi bank syariah yang berlaku selama ini perlu untuk disempurnakan dengan mengacu pada prinsip-prinsip umum yang berlaku secara internasional dalam mendukung upaya pencegahan risiko dalam pemberian KUR Syariah bagi usaha mikro, kecil dan menengah.<sup>17</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, menarik perhatian dari penulis untuk membahas tentang penerapan prinsip mengenal nasabah dalam pemberian pembiayaan dengan mengangkat judul skripsi, Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah/*Know Your Costumer Principle* Dalam Pemberian Pembiayaan Usaha Bank Syariah.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, adapun yang menjadi pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang pembiayaan usaha pada Bank Syariah Indonesia?
2. Bagaimana penerapan prinsip mengenal nasabah dalam memberikan pembiayaan usaha di Bank Syariah Indonesia?

---

<sup>17</sup>Nurfitriyani. 2021. “Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Pada Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan PBI NOMOR 12/20/PBI/2010”. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*. Vol.12, No.2. Hlm. 38-39.

3. Bagaimana faktor pendukung dan faktor penghambat yang dialami Bank Syariah Indonesia dalam penerapan prinsip mengenal nasabah dalam memberikan pembiayaan usaha?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang pembiayaan usaha pada Bank Syariah Indonesia.
2. Untuk mengetahui penerapan prinsip mengenal nasabah dalam memberikan pembiayaan usaha di Bank Syariah Indonesia.
3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat yang dialami Bank Syariah Indonesia dalam penerapan prinsip mengenal nasabah dalam memberikan pembiayaan usaha.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Untuk membangun gambaran tentang keadaan hukum saat ini di masyarakat dan untuk menyarankan ke arah mana hukum harus didorong oleh perubahan masyarakat, penting untuk mengidentifikasi isu-isu yang muncul selama proses pembaruan kemajuan hukum. Menurut temuan penelitian penulis, ini dapat berkontribusi pada badan informasi hukum, berfungsi sebagai titik awal untuk penelitian lebih lanjut, dan memajukan pemahaman ilmiah. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan informasi baru mengenai penerapan prinsip mengenal nasabah dalam pemberian pembiayaan usaha bank syariah.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Lembaga Perbankan Syariah

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan ini dapat dimanfaatkan sebagai pedoman, masukan dan evaluasi bagi Lembaga Perbankan Syariah, agar bisa meningkatkan keaman dan kehati-hatian harus digunakan saat menawarkan opsi pembiayaan kepada calon nasabah untuk menurunkan kemungkinan debitur melanggar kewajibannya berdasarkan perjanjian pembiayaan bank.

### b. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat sendiri, penelitian ini berguna dalam memberi ilmu pengetahuan untuk masyarakat tentang penerapan prinsip mengenal nasabah dalam pemberian pembiayaan usaha melalui bank syariah.

## 1.5 Keaslian Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini dengan mempertimbangkan berbagai faktor, antara lain pencarian informasi dan literatur dalam skripsi dan jurnal, belum ada penelitian yang dilakukan terkait dengan judul ini. Akan tetapi, ditemukan beberapa judul skripsi maupun jurnal yang berhubungan dengan topik dalam skripsi ini antara lain:

1. Erlinda Vivi Yusanti dengan Nomor Induk Mahasiswa 068400116, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Dengan judul “Perbedaan Bunga Pada Bank Konvensional Dan Sistem Bagi Hasil Pada Bank Syari'ah (Riset Pada Bank Syari'ah Mandiri Kcp Sibuhuan)”, permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana penerapan sistem bunga pada bank konvensional?
  - 2) Bagaimana penerapan sistem bagi hasil pada bank syariah?
  - 3) Apa yang menjadi keunggulan dan kelemahan sistem bunga pada bank konvensional dibandingkan dengan prinsip bagi hasil pada bank syariah?
2. Indah Pratiwi Br Simarmata dengan Nomor Induk Mahasiswa 198400234, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Dengan judul “Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Bank Dalam Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Pada Bank Sumut Kantor Cabang Binjai”, permasalahan yang dibahas sebagai berikut:
- 1) Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian BANK SUMUT KC BINJAI dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) mikro?
  - 2) Bagaimana pengaturan hukum tentang pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) mikro pada BANK SUMUT KC BINJAI?
3. Laina Husna dengan Nomor Induk Mahasiswa 1906200319, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Yang Wanprestasi Dalam Kredit Usaha Rakyat Mikro Dan Kecil (Studi Pada PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Takengon)”, permasalahan yang dibahas sebagai berikut:
- 1) Bagaimana Bentuk Perjanjian Antara Debitur dan Kreditur Kredit Usaha Mikro dan Kecil Pada PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Takengon?

- 2) Bagaimana Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi Oleh Debitur Dalam Kredit Usaha Rakyat Mikro dan Kecil Pada PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Takengon?
- 3) Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Dengan Kreditur Kredit Usaha Rakyat Mikro dan Kecil Pada PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Takengon?

Berdasarkan pemaparan judul skripsi diatas berbeda dengan pembahasan skripsi penulis dan belum pernah dilakukan pada penelitian sebelumnya, adapun judul skripsi penulis adalah “Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah/*Know Your Costumer Principle* Dalam Pemberian Pembiayaan Usaha Bank Syariah”. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk perbaikan dan melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga keaslian penelitian ini dapat dijaga.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Umum Tentang Prinsip Mengenal Nasabah

Prinsip mengenal nasabah (know your customer) merupakan kebijakan yang dijalankan oleh bank untuk mengidentifikasi dan memahami identitas nasabah, memantau aktivitas transaksi yang dilakukan, serta melaporkan setiap transaksi yang terindikasi mencurigakan. Prinsip mengenal nasabah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No 3 Tahun 2001 sebagaimana diubah dengan Peraturan bank Indonesia nomor 5/23/PBI/Tahun 2003 tanggal 23 Oktober 2003. Dalam peraturan tersebut jelas bahwa, prinsip mengenal nasabah merupakan salah satu upaya dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian. Ketentuan terkait prinsip mengenal nasabah yang dikeluarkan oleh otoritas pengawas masing-masing bank berfungsi sebagai instrumen yang digunakan bank dalam memperlakukan dan mengelola hubungan dengan nasabahnya. Kewajiban bank dalam menerapkan prinsip ini dituangkan dalam berbagai kebijakan internal bank, seperti misalnya:<sup>18</sup>

- a. Kebijakan terkait proses penerimaan nasabah baru;
- b. Kebijakan serta prosedur untuk melakukan identifikasi terhadap nasabah;
- c. Kebijakan dan prosedur dalam memantau rekening serta aktivitas transaksi nasabah; dan
- d. Kebijakan dan prosedur pengelolaan risiko yang berhubungan dengan penerapan prinsip mengenal nasabah.

---

<sup>18</sup>Nurfitriyani. 2021. “Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Pada Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan PBI Nomor 12/20/PBI/2010”. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*. Vol.12, No.2. Hlm.41.

Bank, sebagai institusi keuangan, memiliki kerentanan tinggi untuk disalahgunakan sebagai alat dalam menjalankan tindak kejahatan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penerapan prinsip mengenal nasabah oleh bank bertujuan untuk:<sup>19</sup>

1. Memperkuat peran lembaga keuangan melalui penerapan berbagai kebijakan yang mendukung operasional dan integritasnya;
2. Mencegah potensi penyalahgunaan lembaga keuangan oleh nasabah untuk melakukan tindakan kriminal atau aktivitas ilegal;
3. Menjaga reputasi dan kredibilitas bank sebagai institusi keuangan yang terpercaya; dan
4. Mewujudkan iklim perbankan yang stabil, sehat, dan penuh kepercayaan.

## 2.2 Tinjauan Umum Tentang Pembiayaan

### 2.2.1 Pengertian Pembiayaan

Seorang nasabah yang mendapatkan pembiayaan dari bank pada dasarnya telah menerima kepercayaan dari pihak bank. Hal ini menegaskan bahwa landasan utama dalam pemberian pembiayaan oleh bank kepada nasabah adalah unsur kepercayaan. Berdasarkan Pasal 1 butir 12 undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan dirumuskan bahwa Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah

---

<sup>19</sup>Muammar Arafat Yusmad. 2018. *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori ke Praktik*. (Sleman: Deepublish), Hlm.28.

jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>20</sup> Beberapa ahli memberikan pendapatnya mengenai pengertian dari pembiayaan, antara lain sebagai berikut:

a. Menurut Kasmir

Pembiayaan merupakan penyediaan sejumlah dana atau tagihan yang diperlakukan setara dengannya, yang diberikan berdasarkan kesepakatan atau perjanjian antara bank dan pihak lain, di mana pihak penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan, disertai imbalan atau sistem bagi hasil.<sup>21</sup>

b. Menurut Veithzal Riva'I dan Arviyan Arifin

Pembiayaan merupakan proses penyaluran dana dari satu pihak kepada pihak lainnya dengan tujuan mendukung pelaksanaan rencana investasi, baik yang dilakukan secara individu maupun oleh suatu lembaga.<sup>22</sup>

c. Menurut Muhammad

Pembiayaan merupakan fasilitas yang disediakan oleh bank syariah bagi masyarakat atau nasabah yang memerlukan dana untuk memenuhi kebutuhannya, dengan menggunakan dana yang telah dihimpun oleh bank syariah dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana (surplus).<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup>Hermansyah. 2014. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. (Jakarta, Prenadamedia Group), Hlm.57.

<sup>21</sup>Madona Khairunisa dan Musrifah. 2020. “*Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah*”. IBF: Islamic Business and Finance. Vol.1, No.1. Hlm. 82.

<sup>22</sup>*Ibid.*, Hlm.82.

<sup>23</sup>Mutiara, Fadilla dan Havis Aravik. 2021. “*Penerapan Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Pada Pt.Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al Falah*”. Jimpa: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah. Vol.1, No.2. Hlm.208.

### 2.2.2 Fungsi Pembiayaan

Adapun yang menjadi fungsi dari diberikannya pembiayaan adalah sebagai berikut:<sup>24</sup>

a. Meningkatkan Daya Guna Uang

Adanya pembiayaan dapat meningkatkan nilai guna uang, karena jika uang hanya disimpan di rumah, maka tidak akan memberikan manfaat yang produktif. Namun, melalui pembiayaan, dana tersebut dapat dimanfaatkan oleh penerima untuk menghasilkan barang atau jasa. Selain itu, pembiayaan juga memungkinkan pemilik dana memperoleh tambahan pendapatan dari hasil pemanfaatan dana tersebut.

b. Meningkatkan Peredaran dan Lalu Lintas Uang

Dana yang disalurkan melalui pembiayaan akan bergerak dari satu daerah ke daerah lain, sehingga wilayah yang kekurangan uang dapat memperoleh tambahan dana dari wilayah lain. Sebagai contoh, jika seorang pengusaha di Pulau Sabang menerima pembiayaan sebesar 1 miliar dolar Singapura dari sebuah bank di Singapura, maka terjadi aliran dana dari Singapura ke Pulau Sabang sebesar 1 miliar dolar Singapura, yang menambah peredaran uang di wilayah tersebut.

c. Meningkatkan Daya Guna Barang

Pembiayaan yang disalurkan oleh bank memungkinkan nasabah untuk mengolah barang yang awalnya tidak memiliki nilai guna menjadi sesuatu yang bernilai dan bermanfaat. Misalnya, seorang pengusaha

---

<sup>24</sup>Nurul Ichsan Hasan. 2014. *Pengantar Perbankan*. (Jakarta: Gaung Persada Press Group), Hlm.127-129.

mendapatkan dana dari bank untuk mengelola limbah plastik bekas agar dapat diubah menjadi produk-produk rumah tangga.

d. Meningkatkan Peredaran Uang

Pembiayaan usaha juga berperan dalam memperlancar distribusi barang antarwilayah, sehingga volume barang yang beredar dari satu daerah ke daerah lain meningkat. Selain itu, pembiayaan juga dapat mendorong peningkatan jumlah barang yang beredar secara keseluruhan. Jenis pembiayaan yang bertujuan untuk memperluas peredaran barang ini umumnya diberikan dalam bentuk pembiayaan perdagangan maupun pembiayaan kegiatan ekspor-impor.

e. Sebagai Alat Stabilitas Ekonomi

Penyaluran pembiayaan dapat dianggap sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi, karena melalui pembiayaan, jumlah barang yang dibutuhkan oleh masyarakat dapat ditingkatkan. Selain itu, pembiayaan juga berperan dalam mendukung kegiatan ekspor barang dari dalam negeri ke pasar internasional, yang pada gilirannya dapat meningkatkan perolehan devisa negara.

f. Meningkatkan Kegairahan Berusaha

Bagi pihak yang menerima pembiayaan, hal ini tentu dapat meningkatkan semangat dalam menjalankan usaha, terutama bagi debitur yang memiliki keterbatasan modal. Dengan adanya dukungan pembiayaan, nasabah akan terdorong untuk mengembangkan atau memperluas skala usahanya.

g. Meningkatkan Pemerataan Pendapatan

Semakin luas pembiayaan yang disalurkan, maka dampaknya akan semakin positif, terutama dalam peningkatan pendapatan. Misalnya, jika pembiayaan digunakan untuk mendirikan sebuah pabrik, maka keberadaan pabrik tersebut akan menciptakan lapangan kerja baru, sehingga dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran. Selain itu, masyarakat di sekitar pabrik juga akan memperoleh manfaat ekonomi, seperti pendapatan dari bekerja sebagai karyawan, membuka usaha warung, menyewakan rumah kontrakan, atau menyediakan berbagai jasa lainnya yang dibutuhkan di lingkungan sekitar pabrik.

h. Meningkatkan Hubungan Internasional

Dalam konteks pinjaman internasional, hubungan antara bank dan nasabah akan semakin erat karena tumbuhnya rasa saling membutuhkan. Penyaluran pembiayaan dari negara lain juga dapat mendorong terbentuknya kerja sama di berbagai sektor lainnya, yang pada akhirnya berkontribusi pada terciptanya perdamaian global.

### 2.2.3 Unsur-Unsur Pembiayaan

Ada beberapa unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu pembiayaan yaitu sebagai berikut:<sup>25</sup>

a. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan keyakinan bahwa pembiayaan usaha yang disalurkan, baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa, akan

---

<sup>25</sup>Ardhansyah Putra Hrp dan Dwi Saraswati. 2020. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing), Hlm.63-64.

dikembalikan secara tepat waktu di masa mendatang sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.

b. Kesepakatan

Kesepakatan antara para pihak diwujudkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang memuat hak dan kewajiban masing-masing. Dalam hal penyaluran pembiayaan usaha, kesepakatan tersebut dituangkan dalam akad pembiayaan yang disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu bank dan nasabah.

c. Jangka Waktu

Setiap pembiayaan yang disalurkan selalu disertai dengan jangka waktu tertentu, yang mencakup periode pengembalian dana sesuai dengan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat.

d. Risiko

Faktor risiko dalam pembiayaan dapat timbul dari dua sumber, yaitu risiko kerugian akibat debitur yang dengan sengaja tidak melunasi kewajibannya meskipun memiliki kemampuan, serta risiko kerugian yang terjadi secara tidak sengaja, misalnya karena musibah seperti bencana alam. Semakin lama jangka waktu pengembalian pembiayaan, maka semakin tinggi pula potensi risiko gagal bayar. Begitu pula sebaliknya, semakin pendek jangka waktunya, risiko cenderung lebih rendah. Seluruh bentuk risiko tersebut, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, menjadi tanggung jawab pihak bank.

e. Balas Jasa

Pemberian pembiayaan usaha tentunya ditujukan untuk memperoleh keuntungan dalam jumlah tertentu. Dalam sistem perbankan konvensional, keuntungan tersebut dikenal dengan istilah bunga. Imbal hasil dari pembiayaan ini biasanya berupa bunga, biaya jasa profesional, komisi, serta biaya administrasi kredit, yang semuanya menjadi sumber pendapatan utama bagi bank. Sementara itu, pada bank yang berlandaskan prinsip syariah, imbalan atas pembiayaan ditentukan melalui mekanisme bagi hasil.

#### 2.2.4 Jenis-Jenis Pembiayaan

1. Dilihat dari Segi Kegunaan<sup>26</sup>

a. Pembiayaan Investasi

Pembiayaan investasi merupakan jenis pembiayaan jangka panjang yang umumnya ditujukan untuk mendukung ekspansi usaha, pembangunan proyek baru, atau kegiatan rehabilitasi. Contohnya termasuk pembangunan pabrik atau pembelian peralatan dan mesin. Pembiayaan ini biasanya digunakan untuk jangka waktu yang cukup lama dan memerlukan dana dalam jumlah yang besar.

b. Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan modal kerja merupakan jenis pembiayaan yang dimanfaatkan untuk mendukung peningkatan aktivitas produksi dalam operasional perusahaan. Dana ini biasanya digunakan untuk kebutuhan

---

<sup>26</sup>Nurul Ichsah Hasan. 2014. *Pengantar Perbankan*. (Jakarta: Gaung Persada Press Group), Hlm.129-130.

seperti pembelian bahan baku, pembayaran gaji karyawan, serta berbagai biaya lain yang berkaitan langsung dengan proses produksi.

## 2. Dilihat dari Segi Tujuan Pembiayaan<sup>27</sup>

### a. Pembiayaan Produktif

Pembiayaan produktif adalah jenis pembiayaan yang ditujukan untuk mendukung pengembangan usaha, peningkatan produksi, maupun kegiatan investasi. Pembiayaan ini bertujuan untuk menghasilkan barang atau jasa. Contohnya meliputi pembiayaan pembangunan pabrik untuk memproduksi barang, pembiayaan sektor pertanian yang menghasilkan produk pertanian, pembiayaan di bidang pertambangan untuk memperoleh hasil tambang, serta pembiayaan industri guna menghasilkan barang-barang industri.

### b. Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif adalah jenis pembiayaan yang ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan pribadi. Berbeda dengan pembiayaan produktif, pembiayaan ini tidak menghasilkan tambahan barang atau jasa, karena semata-mata digunakan untuk kepentingan konsumsi individu atau badan usaha. Contohnya antara lain pembiayaan untuk pembelian rumah tinggal, kendaraan pribadi, perabotan rumah tangga, serta bentuk pembiayaan konsumtif lainnya.

### c. Pembiayaan Perdagangan

Pembiayaan perdagangan merupakan bentuk pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha dagang untuk mendukung kegiatan perdagangannya. Dana tersebut biasanya digunakan untuk membeli barang

---

<sup>27</sup>*Ibid.*, Hlm.130.

dagangan, dengan harapan pelunasannya berasal dari hasil penjualan barang tersebut. Jenis pembiayaan ini umumnya disalurkan kepada pemasok (supplier) atau agen perdagangan yang melakukan pembelian barang dalam jumlah besar.

3. Dilihat dari Segi Jangka Waktu<sup>28</sup>

a. Pembiayaan Jangka Pendek

Pembiayaan jangka pendek adalah jenis kredit dengan tenggat waktu kurang dari satu tahun atau maksimal satu tahun, yang umumnya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja.

b. Pembiayaan Jangka Menengah

Pembiayaan jangka menengah adalah pembiayaan yang memiliki jangka waktu antara satu hingga lima tahun dan dapat digunakan untuk kebutuhan modal kerja. Namun, beberapa bank mengelompokkan jenis pembiayaan ini ke dalam kategori pembiayaan jangka panjang.

c. Pembiayaan Jangka Panjang

Pembiayaan jangka panjang merupakan jenis pembiayaan dengan jangka waktu pengembalian paling lama, yaitu lebih dari tiga atau lima tahun. Umumnya, pembiayaan ini dimanfaatkan untuk keperluan investasi jangka panjang, seperti di sektor perkebunan karet, kelapa sawit, atau industri manufaktur, serta dapat pula digunakan untuk kebutuhan konsumtif seperti pembiayaan kepemilikan rumah.

---

<sup>28</sup>Ardhansyah Putra Hrp dan Dwi Saraswati. 2020. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing), Hlm.66.

4. Dilihat dari Segi Jaminan<sup>29</sup>

a. Pembiayaan dengan Jaminan

Pembiayaan dengan jaminan merupakan jenis pembiayaan yang disalurkan dengan adanya agunan tertentu, baik dalam bentuk aset berwujud maupun tidak berwujud. Dengan demikian, nilai pembiayaan yang diberikan akan dijamin oleh aset yang diserahkan oleh calon nasabah sebagai bentuk perlindungan bagi pihak bank.

b. Pembiayaan Tanpa Jaminan

Pembiayaan tanpa jaminan adalah jenis pembiayaan yang disalurkan tanpa memerlukan agunan berupa barang atau penjamin pribadi. Pemberian pembiayaan ini didasarkan pada penilaian terhadap prospek usaha, karakter, serta loyalitas calon nasabah selama menjalin hubungan dengan pihak bank yang bersangkutan.

5. Dilihat dari Segi Sektor Usaha<sup>30</sup>

a. Pembiayaan Pertanian

Pembiayaan pertanian merupakan pembiayaan yang dialokasikan untuk mendukung kegiatan di sektor pertanian atau perkebunan. Jenis usaha dalam sektor ini dapat bersifat jangka pendek maupun jangka panjang, tergantung pada karakteristik dan kebutuhan usaha yang dijalankan.

b. pembiayaan Peternakan

Pembiayaan peternakan merupakan jenis pembiayaan yang ditujukan untuk mendukung kegiatan di sektor peternakan, baik dalam jangka

---

<sup>29</sup>*Ibid.*, Hlm.67.

<sup>30</sup>Nurul Ichsana Hasan. 2014. *Pengantar Perbankan*. (Jakarta: Gaung Persada Press Group), Hlm.132.

pendek maupun jangka panjang. Contoh pembiayaan jangka pendek adalah untuk usaha peternakan ayam, sedangkan untuk jangka panjang mencakup usaha ternak kambing atau sapi.

c. **Pembiayaan Industri**

Pembiayaan industri merupakan bentuk pembiayaan yang disalurkan untuk mendukung kegiatan di sektor industri, mencakup industri skala kecil, menengah, maupun besar.

d. **Pembiayaan Pertambangan**

Pembiayaan pertambangan merupakan pembiayaan yang ditujukan untuk mendukung kegiatan usaha di sektor pertambangan. Jenis usaha tambang yang umumnya dibiayai bersifat jangka panjang, seperti pertambangan emas, minyak, atau timah.

e. **Pembiayaan Pendidikan**

Pembiayaan pendidikan adalah jenis kredit yang disalurkan untuk pembangunan fasilitas dan infrastruktur pendidikan, serta dapat juga diberikan dalam bentuk pinjaman kepada mahasiswa guna mendukung kebutuhan pendidikannya.

f. **Pembiayaan Profesi**

Pembiayaan profesi merupakan jenis pembiayaan yang ditujukan bagi kalangan profesional, seperti dosen, dokter, maupun pengacara, guna mendukung kebutuhan atau pengembangan dalam bidang profesinya.

g. Pembiayaan Perumahan

Pembiayaan perumahan adalah jenis pembiayaan yang disalurkan untuk mendanai pembangunan atau pembelian rumah tinggal, yang umumnya memiliki jangka waktu pengembalian yang panjang.

## 2.3 Tinjauan Umum Tentang Usaha

### 2.3.1 Pengertian Usaha

Usaha adalah sebuah bisnis yang menghasilkan keuntungan tertentu yang dijalankan dengan modal yang digunakan untuk membuat usaha. Usaha juga merupakan bentuk pekerjaan yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus agar mendapat keuntungan. Beberapa ahli juga memberikan penjelasan mengenai pengertian dari usaha, antara lain sebagai berikut:<sup>31</sup>

a. Skinner

Usaha adalah pertukaran barang, jasa atau uang yang saling menguntungkan atau memberikan manfaat. Pada dasarnya, usaha memiliki makna sebagai “*the buying and selling of goods and service*”.

b. Raymond E. Glos

Usaha merupakan keseluruhan aktivitas yang terorganisir oleh individu maupun kelompok yang bergerak di bidang perdagangan dan industri, dengan tujuan menyediakan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan standar dan kualitas hidup mereka.

c. Ika Yunia Fauzia

Usaha adalah aktivitas pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau memberikan nilai manfaat bagi pihak-pihak yang

---

<sup>31</sup>Waldi Nopriansyah. 2019. *Hukum Bisnis di Indonesia*. (Jakarta: Prenadamedia Group), Hlm.8.

terlibat. Kegiatan ini terjadi karena adanya saling ketergantungan antarindividu, peluang di tingkat internasional, serta upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan taraf hidup, dan berbagai faktor lainnya.

### 2.3.2 Jenis-Jenis Usaha

Adapun beberapa jenis-jenis usaha yaitu sebagai berikut:

#### a. Usaha Mikro

Pada Pasal1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro. Kriteria usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).<sup>32</sup>

#### b. Usaha Kecil

Pada Pasal1 angka 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari

---

<sup>32</sup>Nurmalia Hasanah, Saparuddin Muhtar, dan Indah Muliasari. 2020. *Mudah Memahami Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*. (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia), Hlm. 20.

Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil. Kriteria usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan ataupun badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).<sup>33</sup>

c. Usaha Menengah

Pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. Kriteria usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan

---

<sup>33</sup>*Ibid.*, Hlm.20.

bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).<sup>34</sup>

## 2.4 Tinjauan Umum Tentang Bank Syariah

### 2.4.1 Pengertian Bank Syariah

Bank syariah merupakan bank yang didasarkan kepada ajaran-ajaran Islam dan tidak beroperasi dengan bunga serta merupakan implementasi dari aturan-aturan fiqh dalam bermuamalah. Dalam operasionalnya bank syariah tidak menggunakan mekanisme bunga dalam setiap transaksinya, karena hal ini dianggap sebagai mekanisme yang ribawi, sehingga menggunakan mekanisme yang lain yang tidak bertentangan dengan aturan syariah Islam.<sup>35</sup> Beberapa ahli juga mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian dari bank syariah, antara lain:<sup>36</sup>

a. Sudarsono

Menurut Sudarsono, bank syariah adalah institusi keuangan yang kegiatan utamanya meliputi pemberian pembiayaan dan penyediaan berbagai layanan lainnya dalam sistem pembayaran dan sirkulasi uang, yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

b. Schaik

Menurut Schaik, bank syariah adalah bentuk bank modern yang berlandaskan pada hukum Islam yang sah, dan mulai berkembang sejak

---

<sup>34</sup>Johannes Ibrahim Kosasih. 2019. *Akses Perkreditan dan Ragam Fasilitas Kredit Dalam Perjanjian Kredit Bank* (Jakarta: Sinar Grafika), Hlm. 38.

<sup>35</sup>Lukmanul Hakim. 2021. *Manajemen Perbankan Syariah*. (Pamekasan: Duta Media Publishing), Hlm.2.

<sup>36</sup>Boedi Abdullah. 2016. *Hukum Perbankan di Indonesia*. (Bandung: CV Pustaka Setia), Hlm.279-280.

abad pertama dalam sejarah Islam. Bank ini menggunakan konsep berbagi risiko sebagai metode utama dan menghindari praktik keuangan yang didasarkan pada kepastian serta keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya.

c. Muhammad

Menurut Muhammad, bank syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan operasionalnya tanpa bergantung pada sistem bunga. Kegiatan utamanya meliputi pemberian pembiayaan dan penyediaan berbagai layanan lainnya dalam sistem pembayaran dan sirkulasi uang, dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip syariat Islam.

d. Karnaen A. Perwataatmadja dan H.M. Syafi'i Antonio

Menurut Karnaen A. Perwataatmadja dan H.M. Syafi'i Antonio, bank syariah adalah lembaga perbankan yang menjalankan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah, dengan tata cara pelaksanaannya merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits.

e. Purwaatmadja

Menurut Purwaatmadja, bank syariah adalah bank yang menjalankan operasionalnya berdasarkan ketentuan syariat Islam serta meniadakan seluruh praktik yang mengandung unsur *riba*, *maisir* (perjudian), dan *gharar* (ketidakjelasan).

#### 2.4.2 Sejarah Perkembangan Bank Syariah

Pendirian bank syariah di Indonesia berawal dari "bunga bank dan perbankan", pada tanggal 18 sampai 20 Agustus 1990, yang kemudian dilanjutkan dengan Musyawarah Nasional IV Majelis Ulama Indonesia di Hotel

Sahid yang berada di Jakarta pada tanggal 22 sampai 25 Agustus tahun 1990. Berdasarkan hasil musyawarah nasional tersebut, Majelis Ulama Indonesia membentuk tim string komite yang diketuai oleh Amin Azis, yang bertugas mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan berdirinya bank syariah di Indonesia. Dengan dukungan pemerintah dan masyarakat, terbentuk bank syariah pertama dengan nama PT Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 1 November 1991 di Jakarta. Berdirinya bank Muamalat Indonesia tidak serta merta diikuti dengan pendirian bank syariah lainnya, sehingga perkembangan bank syariah nyaris stagnan sampai tahun 1998. Dengan dilatarbelakangi krisis ekonomi dan moneter pada tahun 1998 dan keluarnya undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang isinya mengatur tentang peluang usaha Syariah bagi bank konvensional, perbankan syariah mulai mengalami perkembangan dengan berdirinya Bank Syariah Mandiri pada tahun 1999 dan unit usaha Syariah Bank Negara Indonesia pada tahun 2000 serta bank-bank Syariah dan unit usaha Syariah lain pada tahun-tahun berikutnya. Sepuluh tahun setelah Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tersebut disahkan, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.<sup>37</sup>

### 2.4.3 Fungsi Bank Syariah

Adapun yang menjadi fungsi-fungsi dari bank syariah adalah sebagai berikut:<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup>Ikatan Bankir Indonesia. 2014. *Memahami Bisnis Bank Syariah*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), Hlm.2-3.

<sup>38</sup>Wiroso. 2011. *Produk Perbankan Syariah*. (Jakarta: LPFE Usakti), Hlm.78-83.

a. Fungsi Manager Investasi

Bank syariah berperan sebagai manajer investasi atas dana yang dihimpun dari pemilik dana melalui prinsip mudharabah. Imbal hasil yang diterima oleh pemilik dana sangat bergantung pada keuntungan yang diperoleh bank syariah dari pengelolaan dana tersebut. Oleh karena itu, besarnya keuntungan yang dibagikan sangat ditentukan oleh kemampuan, kehati-hatian, dan tingkat profesionalisme bank syariah dalam menjalankan perannya sebagai pengelola dana.

b. Fungsi Investor

Dalam menyalurkan dana melalui prinsip bagi hasil, ujarah, maupun jual beli, bank syariah berperan sebagai investor atau pemilik dana. Sebagai pemilik dana, penanaman modal harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, tanpa menyimpang dari ketentuan yang berlaku, serta diarahkan pada sektor-sektor produktif dengan tingkat risiko yang rendah. Penyaluran dana ini membutuhkan keahlian dan profesionalisme tinggi, karena kualitas aktiva produktif serta pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas ini menjadi faktor penting untuk dibagikan kepada pemilik dana. Oleh karena itu, fungsi ini sangat erat kaitannya dengan peran bank syariah sebagai manajer investasi.

c. Fungsi Jasa Perbankan

Dalam menjalankan fungsinya, bank syariah memiliki kesamaan dengan bank konvensional dalam hal pelayanan, seperti kliring, transfer, inkaso, pembayaran gaji, dan layanan perbankan lainnya. Namun, yang membedakan adalah penerapan ketat terhadap prinsip-prinsip syariah yang

tidak boleh dilanggar. Bank syariah, misalnya, menjalankan layanan transfer, inkaso, dan kliring dengan menggunakan prinsip wakalah (perwakilan); menyediakan layanan penitipan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip wadiah amanah; memberikan fasilitas *Letter of Credit* (L/C) juga dengan prinsip wakalah; menyediakan bank garansi dengan prinsip kafalah; menjalankan kegiatan wali amanat berdasarkan prinsip wakalah; serta melayani penukaran valuta asing dengan prinsip sharf, dan layanan-layanan lainnya yang sesuai dengan ketentuan syariah.

d. Fungsi Sosial

Dalam sistem perbankan syariah, setiap bank syariah diwajibkan untuk menjalankan fungsi sosial, baik melalui penyaluran dana qard, zakat, maupun bentuk sumbangan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Selain itu, perbankan syariah juga dituntut untuk berperan aktif dalam pengembangan sumber daya manusia dan turut serta dalam upaya pelestarian serta perlindungan lingkungan hidup. Fungsi sosial ini menjadi salah satu ciri khas yang membedakan bank syariah dari bank konvensional. Meskipun bank konvensional juga dapat melakukan kegiatan sosial, biasanya hal tersebut bersifat sukarela dan dilakukan oleh individu atau kelompok tertentu, sedangkan dalam bank syariah, fungsi sosial merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi-fungsi utamanya.

## 2.4.4 Prinsip-Prinsip Bank Syariah

### a. Prinsip Demokrasi Ekonomi

Prinsip demokrasi ekonomi merupakan prinsip yang fundamental dalam perekonomian negara. Betapa pentingnya prinsip demokrasi ekonomi ini sehingga disebutkan secara khusus dalam undang-undang Dasar 1945 dalam bab tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Prinsip demokrasi ekonomi dalam kegiatan perekonomian nasional mengandung nilai-nilai:<sup>39</sup>

1. Keadilan;
2. Pemerataan;
3. Kebersamaan;
4. Efisiensi Berkeadilan;
5. Berkelanjutan;
6. Berwawasan Lingkungan;
7. Kemandirian; dan
8. Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

### b. Prinsip Syariah

Prinsip syariah adalah landasan hukum Islam yang diterapkan dalam aktivitas perbankan, berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang dalam menetapkan ketentuan di bidang syariah. Segala bentuk kegiatan usaha yang dijalankan oleh bank syariah harus mengikuti prinsip ini, yakni bebas dari unsur riba (bunga), maisir (perjudian), gharar

---

<sup>39</sup>Muammar Arafat Yusmad. 2018. *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori ke Praktik*. (Sleman: Deepublish), Hlm.22.

(ketidakpastian), keadilan, serta tidak melibatkan hal-hal yang bersifat haram.<sup>40</sup>

#### c. Prinsip Kepercayaan

Prinsip kepercayaan merupakan dasar terjalinnya hubungan hukum antara bank syariah dan nasabahnya. Di satu sisi, nasabah memberikan kepercayaan kepada bank syariah dengan menyimpan dananya, sehingga bank berkewajiban untuk menjaga dan mengelola dana tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tata kelola perbankan yang baik. Di sisi lain, bagi nasabah yang menerima pembiayaan, bank syariah menaruh kepercayaan dengan menyalurkan dana sebagai bentuk dukungan usaha. Sebagai tanggung jawabnya, nasabah wajib menjaga kepercayaan tersebut dengan mengelola dana secara bijak serta memenuhi kewajiban pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.<sup>41</sup>

#### d. Prinsip Kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian adalah prinsip yang menekankan pentingnya sikap waspada dan teliti bagi bank syariah dalam menjalankan seluruh kegiatan usahanya, terutama dalam hal penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat. Tujuan penerapan prinsip ini adalah untuk memastikan bahwa bank syariah tetap berada dalam kondisi keuangan yang sehat, menjalankan operasionalnya secara optimal, serta senantiasa mematuhi peraturan dan norma hukum yang berlaku dalam sektor perbankan.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup>*Ibid.*, Hlm.23.

<sup>41</sup>*Ibid.*, Hlm.32-33.

<sup>42</sup>Sigit Sapto Nugroho dan Yuni Purwati. 2020. *Hukum Perbankan Mengenal Prudent Banking Principle* (Klaten: Penerbit Lakeisha), Hlm.18.

e. Prinsip Mengenal Nasabah

Prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang dijalankan oleh bank syariah untuk mengidentifikasi dan memahami profil nasabah, memantau aktivitas transaksi yang dilakukan, serta melaporkan setiap transaksi yang terindikasi mencurigakan.<sup>43</sup>

f. Prinsip Kerahasiaan

Bank syariah memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan data nasabah penyimpan, termasuk informasi mengenai jumlah simpanannya. Namun, kewajiban tersebut tidak bersifat mutlak karena terdapat beberapa pengecualian. Kerahasiaan nasabah dapat dibuka dalam kondisi tertentu, seperti untuk kepentingan perpajakan, penyelesaian kredit macet yang telah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, untuk proses peradilan dalam perkara pidana, dalam sengketa perdata antara bank dan nasabah, serta dalam konteks pertukaran informasi antarbank.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup>*Ibid*, Hlm.19.

<sup>44</sup>*Ibid.*, Hlm.19.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

##### 3.1.1 Waktu Penelitian

Penulis akan melakukan penelitian pada tanggal 20 Mei 2025, setelah penulis melaksanakan seminar proposal.

**Tabel.1. Tabel Waktu Penelitian**

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan
		Juli 2024				Desember 2024				Mei 2025				Juli-Agustus 2025				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Pengajuan Judul	■	■															
2	Seminar Proposal						■											
3	Penelitian											■						
4	Seminar Hasil														■			
5	Meja Hijau																■	

##### 3.1.2 Tempat Penelitian

Penulis akan melakukan penelitian dan mengumpulkan data di Kantor Bank Syariah Indonesia KC Medan S Parman, yang beralamat di Jalan S. Parman No. 250 E/8 Kel.Petisah Tengah Kec.Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara.

#### 3.2 Metode Penelitian

##### 3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang

sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.<sup>45</sup> Menurut Peter Mahmud Marzuki, objek kajian penelitian hukum empiris meliputi:<sup>46</sup>

- a. Efektivitas hukum;
- b. Kepatuhan terhadap hukum;
- c. Peranan lembaga atau institusi hukum didalam penegakan hukum;
- d. Implementasi aturan hukum;
- e. Pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya;  
dan
- f. Pengaruh masalah sosial terhadap aturan hukum.

### 3.2.2 Sifat Penelitian

Penelitian deskriptif adalah sifat penelitian yang penulis gunakan untuk membuat skripsi ini. Dalam pemaparannya, penelitian deskriptif memaparkan tentang penerapan prinsip mengenal nasabah dalam pemberian pembiayaan melalui lembaga perbankan syariah dan peraturan perundang-undangan terkait. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang menggambarkan bagaimana suatu ketentuan hukum dalam konteks teori-teori hukum.

### 3.2.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari tiga sumber bahan hukum, yaitu:

---

<sup>45</sup>Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram: Mataram University Press), Hlm.80.

<sup>46</sup>*Ibid.*, Hlm.85.

- a. Sumber bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, terdiri atas:<sup>47</sup>
- a) Pengumpulan data langsung ke lapangan didapatkan melalui cara wawancara oleh pihak-pihak terkait atau narasumber;
  - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
  - c) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah;
  - d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;
  - e) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- b. Sumber bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan dan sifatnya hanya berfungsi sebagai penjelas dari bahan hukum primer, terdiri atas:
- a) Buku-buku literatur;
  - b) Skripsi, Tesis dan Disertasi hukum;
  - c) Jurnal-jurnal hukum; dan
  - d) Makalah-makalah atau laporan penelitian.

### 3.2.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data untuk penelitian ini, digunakan 3 (tiga) strategi, yakni:

- a) Dokumentasi, dokumentasi ialah studi yang dilakukan pada data-data yang bersifat fisik atau bukti yang berhubungan dengan penerapan prinsip mengenal nasabah dalam pemberian pembiayaan usaha rakyat di Bank Syariah Indonesia.

---

<sup>47</sup>Nitaria, dkk. 2019. *Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar*. (Lampung: CV. Laduny Alifatama), Hlm.57.

- b) Observasi (Pengamatan), observasi merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data setelah data diperoleh, tujuan penelitian hukum yang berkaitan adalah mencatat perilaku hukum sebagaimana terjadi di dalam kenyataan. Pengamatan yang dilakukan yaitu mengenai penerapan prinsip mengenal nasabah dalam pemberian pembiayaan usaha rakyat di Bank Syariah Indonesia.<sup>48</sup>
- c) Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>49</sup>

### 3.2.5 Analisis Data

Analisis data yang digunakan oleh penulis penelitian skripsi ini adalah deskriptif analisis. Dalam metode penelitian berdifat deskriptif analisis menggunakan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Dimana deskriptif tersebut mencakup isi dan struktur hukum positif, tugas yang dilakukan oleh penulis dalam mengidentifikasi substansi dan makna norma hukum yang menjadi pedoman dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian skripsi ini, yaitu penerapan prinsip mengenal nasabah dalam pemberian pembiayaan usaha melalui lembaga perbankan syariah.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup>Ishad. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, (Bandung: Penerbit Alfabeta), Hlm.115.

<sup>49</sup>Fenti Hikmawati. 2020. *Metode Penelitian*. (Depok: PT Rajagrafindo Persada), Hlm.83.

<sup>50</sup>Zainuddin. 2015. *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 107.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

1. Pengaturan mengenai pembiayaan syariah tercantum pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Selain diatur didalam undang-undang perbankan syariah, pembiayaan syariah juga diatur dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10 /POJK.05/2019 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah Dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan.
2. Penerapan prinsip mengenal nasabah oleh Bank Syariah Indonesia KC Medan S. Parman secara menyeluruh sebelum memberikan pembiayaan usaha, melalui analisis berdasarkan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy*) serta prinsip 5P (*Party, Purpose, Payment, Profitability, dan Protection*). Selain itu, untuk memperkuat validitas penilaian, bank juga melakukan pengecekan terhadap riwayat kredit calon nasabah melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK. Hasil dari pengecekan ini menjadi bahan pertimbangan penting dalam menentukan layak atau tidaknya permohonan pembiayaan disetujui.

3. Penerapan prinsip mengenal nasabah didukung oleh regulasi yang jelas, sistem teknologi informasi, sumber daya manusia yang kompeten, dan kerja sama dengan lembaga terkait. Meskipun sudah didukung oleh beberapa faktor pendukung, penerapan prinsip mengenal nasabah menghadapi berbagai hambatan. Hambatan utama berasal dari kurangnya pemahaman dan keterbukaan nasabah, seperti keberatan dalam mengisi formulir, tidak memberikan informasi secara jujur dan lengkap, hingga perbedaan data identitas yang tercatat secara resmi. Selain itu, prinsip kerahasiaan bank juga terkadang menjadi penghalang dalam proses identifikasi nasabah secara menyeluruh. Dari sisi risiko pembiayaan, bank menghadapi masalah seperti pembiayaan topangan, yaitu pengajuan pembiayaan oleh pihak yang tidak sebenarnya menjalankan usaha yang dimaksud, serta calon nasabah yang termasuk dalam kolektibilitas 5 (pembiayaan macet) berdasarkan hasil pengecekan SLIK OJK. Dalam kondisi ini, Bank Syariah Indonesia KC Medan S. Parman berkomitmen untuk menolak permohonan pembiayaan guna menjaga kesehatan portofolio pembiayaan.

## 5.2 Saran

1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan DSN MUI dapat terus meningkatkan peran pengawasan dan penerbitan regulasi yang rinci demi menjaga kepatuhan syariah dan kesehatan perbankan syariah. Serta mengoptimalkan peran DSN, OJK, dan lembaga terkait untuk memberikan edukasi luas kepada masyarakat mengenai produk pembiayaan syariah.
2. Diperlukan pelatihan berkelanjutan bagi petugas, khususnya *Account Officer*, dalam memahami dan mengimplementasikan prinsip 5C dan 5P

secara akurat dan objektif, termasuk kemampuan komunikasi dan observasi terhadap karakter calon nasabah. Mengingat prinsip syariah menekankan nilai keadilan dan kemaslahatan, BSI disarankan lebih proaktif dalam memahami latar belakang sosial dan keuangan nasabah secara holistik, tidak hanya dari data finansial, tetapi juga kondisi asli usahanya.

3. BSI dapat memberikan pemahaman kepada nasabah tentang pentingnya prinsip mengenal nasabah, bukan sebagai bentuk kecurigaan atau birokrasi yang menyulitkan, tetapi sebagai upaya perlindungan terhadap nasabah dan sistem perbankan secara umum. Edukasi ini bisa dilakukan melalui brosur, video edukatif, atau saat proses pembukaan rekening dan pengajuan pembiayaan. Selain itu, untuk mengurangi resistensi nasabah, formulir dan proses identifikasi sebaiknya dibuat lebih sederhana, efisien, dan ramah pengguna. Digitalisasi proses pengisian data dan verifikasi dapat meningkatkan akurasi serta kenyamanan nasabah dalam menyampaikan informasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Fuadi, F. (2020). *Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank (Teori dan Aplikasi)*. Indramayu: CV. Adanu Abimata.
- Hakim, L. (2021). *Manajemen Perbankan Syariah*. Pamekasan: Duta Media Pubishing.
- Hasan, N. I. (2014). *Pengantar Perbankan*. Jakarta: Gaung Persada Press Group.
- Hasanah, N., Muhtar, S., & Muliastari, I. (2020). *Mudah Memahami Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Hermansyah. (2014). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hermansyah. (2020). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Kencana.
- Hikmawati, F. (2020). *Metode Penelitian*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Hrp, A. P., & Saraswati, D. (2020). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Indonesia, I. B. (2014). *Memahami Bisnis Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ishad. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Isnaini, & Siregar, F. Y. (2023). *Hukum Perbankan*. Deli Serdang: Universitas Medan Area Press.
- Kosasih, J. I. (2019). *Akses Perkreditan dan Ragam Fasilitas Kredit Dalam Perjanjian Kredit Bank*. Jakarta: Sinar Grafika.

Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.

Nitaria, & dkk. (2019). *Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar*. Lampung: CV. Laduny Alifatama.

Nopriansyah, W. (2019). *Hukum Bisnis di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Nugroho, S. S., & Purwati, Y. (2020). *Hukum Perbankan Mengenal Prudent Banking Principle*. Klaten: Penerbit Lakeisha.

Ramadhan, A. (2025, Mei 20). PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH/KNOW YOUR COSTUMER PRINCIPLE DALAM PEMBERIAN PEMBIAYAAN USAHA BANK SYARIAH. (M. D. Azhar, Interviewer)

Wiroso. (2011). *Produk Perbankan Syariah*. Jakarta: LPFE Usakti.

Yusmad, M. A. (2018). *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori ke Praktik*. Sleman: Deepublish.

Zainuddin. (2015). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Peraturan OJK Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

Peraturan OJK Nomor 40/POJK.03/2019 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi pembiayaan untuk bank syariah Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10 /POJK.05/2019 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah Dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan.

### C. Jurnal

Aisyah, S., & Arif, M. (2023). Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Nasabah Akan Perbankan Syariah Terhadap Keputusan Nasabah Dalam Memilih Fasilitas Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah di Bank Syariah Indonesia Area Kota Medan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1980-1991.

Anggata, A., Pratiwi, M. A., & Sukmono, Y. (2024). Peran Aplikasi SLIK Sebagai Manajemen Risiko Dalam Mengurangi Kredit Bermasalah (Studi Kasus: Implementasi Slik Dan Restruktisasi Oleh OJK). *JATRI - JURNAL TEKNIK INDUSTRI*, 47-56.

Ayu, D. A., & Wahyoeono, D. (2022). Prinsip Kehati-hatian Dalam Perjanjian Kredit Melalui E-Cormmerce (Akulaku). *Bureaucracy Journal*.

Berlian, D., Andri, & Apriana, A. (2023). Perbandingan Pemberian Kredit Antara Bank Konvensional Dan Pembiayaan Bank Syariah Kepada Usaha Kecil Dan Menengah. *Jurnal Perbankan Syariah Indonesia*, 62-72.

- Bimantara, A. Y., & dkk. (2024). Alur Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank Syariah Indonesia KCP Jember Gajah Mada. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 281-284.
- Ervina, N., Nasution, Y. S., & Nasution, M. L. (2023). Analisis Implementasi Pembiayaan Mikro Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Pada Bank Syariah Indonesia Kcp Medan Aksara. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 660-671.
- Irsadunas, & Adif, R. M. (2024). Penerapan Program Kredit Usaha Rakyat Bank Syariah Indonesia dalam Meningkatkan Pendapatan UMKM di Kota Padang. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 836-842.
- Isima, N., & Khoirunnisa, S. A. (2023). Implementation Of Know Your Customer Principles In Syariah Banking. *Kunuz: Journal of Islamic Banking and Finance*, 1-12.
- Ismamudi, Hartati, N., & Sakum. (2023). Peran Bank dan Lembaga Keuangan dalam Pengembangan Ekonomi: Tinjauan Literatur. *Jurnal Akuntansi Neraca*, 35-44.
- Isnaini, & Barus, U. M. (2015). Pelaksanaan Akad Pembiayaan Mudharabah Di Bank Sumut Syariah Kota Medan. *Mercatoria*, 145-162.
- Khairunisa, M., & Musrifah. (2020). Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah. *IBF: Islamic Business and Finance*, 79-102.
- Komariyah, F. (2025). Penerapan Prinsip Know Your Customer (KYC) dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Manajemen dan Administrasi Bisnis*, 58-63.
- Markoni, Nardiman, & Yasmine. (2023). Analisis Yuridis Aturan Prinsip Mengenal Nasabah Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Transaksi Perbankan. *Lex Jurnalica*, 65-76.

- Maslachah, D., & Sopingi, I. (2024). Pembiayaan Usaha Mikro (KUR) Pada Bank Syariah Indonesia KCP Pare Kediri: Prosedur dan Tantangannya. *Journal of Economic and Islamic Research*, 319-331.
- Mutiara, Fadilla, & Aravik, H. (2021). Penerapan Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Pada Pt.Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al Falah. *Jimpa: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah*, 207-216.
- Naim, U. L. (2024). *Analisis Kredit Macet Pada Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Kalianda*. Lampung: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO.
- Nurfitriyani. (2021). Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Pada Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan PBI Nomor 12/20/PBI/2010. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, 36-49.
- Nurfitriyani. (2021). Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Pada Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan PBI NOMOR 12/20/PBI/2010. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, 36-49.
- Rusdianto, A. R., & Ratna, E. (2023). Analisis Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Saat Bertransaksi Melalui Agen BRILink Di Kota Bekasi. *NOTARIUS*, 1057-1069.
- Saniati, D. (2022). Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Di Bank Rakyat Indonesia Cabang Bagansiapiapi). *Dinamika*, 3613-3625.
- Septiani, N. O. (2023). Analisis Pemahaman Masyarakat Umkm Meubel Terhadap Program Kredit Usaha Rakyat Di Bank Syariah Indonesia Kcp Jepara Pemuda 1. *Sharef*, 33-40.
- Singal, C. E. (2024). Aspek Hukum Pemberian Kredit Usaha Rakyat Tanpa Jaminan/Agunan yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 2885-2900.

- Sobarna, N. (2021). Analisis Perbedaan Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 51-62.
- Suciyati, P., & Siregar, M. H. (2025). Prosedur Pemberian Kredit: Studi Kasus Prosedur Pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Di Bank SUMUT KC Kampung Lalang. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 680-685.
- Sukmaningrum, D. A. (2023). Analisa Kelayakan Nasabah Menggunakan Metode Prinsip 5c Dalam Pembiayaan KPR. *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Sosial*, 32-42.
- Sumadi, Suprihati, & Verdianto, E. (2021). Pelaksanaan Akad Mudharabah Di Bmt Tumang Surakarta: Analisa Fatwa Dsnmui No.07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah. *Indonesian Journal of Shariah and Justice*, 135-163.
- Surury, N. A., & Ainulyaqin, M. H. (2022). Studi Literatur: Pelaksanaan Audit Syariah Pada Perbankan Syariah. *Sinomika Journal*, 737-744.
- Tefbana, N., & dkk. (2024). Analisis Penyelesaian Kredit Macet Pada Ksp Maduma Kota Kupang. *Glory: Jurnal Ekonomi & Ilmu Sosial*, 143-54.
- Zainudin, M. (2020). Penilaian Bank Terhadap Nasabah Sebagai Debitur Pada Pemberian Kredit Bank Berdasarkan Prinsip Mengenal Nasabah. *Universitas Sriwijaya*, 1-8.

#### **D. Internet**

- Indonesia, B. S. (-, - -). *PT Bank Syariah Indonesia Tbk*. Retrieved Juni 03, 2025, from Bank Syariah Indonesia Web site: <https://www.bankbsi.co.id/company-information/tentang-kami>.

## LAMPIRAN

### Lampiran.1. Hasil Wawancara

Nama Pewawancara : Mhd Dimas Azhar

NPM : 218400011

Nama Narasumber : Ahmad Ramadhan (Retail Sales Executive (RSE))

Waktu Wawancara : Selasa, 20 Mei 2025, Pukul 15.00 WIB

1. Bagaimana prosedur pemberian pembiayaan usaha oleh bank syariah indonesia?  
⇒ Prosedur pemberian pembiayaan usaha dengan Pengajuan Permohonan, Penelitian Berkas Permohonan Pembiayaan, Wawancara, Survei, Analisis Data, Persetujuan Permohonan Pembiayaan, Akad dan Penyaluran Dana Pembiayaan.
2. Syarat-syarat apa saja yang diperlukan untuk mengajukan pembiayaan usaha di bank syariah Indonesia?  
⇒ Syarat-syarat untuk pengajuan pembiayaan usaha di BSI adalah KTP nasabah, KTP suami atau istri (bagi yang sudah menikah), Kartu keluarga, surat nikah/surat keterangan belum menikah, NPWP  $\geq$  Rp.50.000.000, Surat Keterangan Usaha (SKU), Rekening Koran 3 bulan terakhir, dan jaminan.
3. Bagaimana cara BSI menerapkan dengan baik prinsip mengenal nasabah terutama dalam memberikan pembiayaan usaha?  
⇒ Dengan memperhatikan Prinsip 5C dan 7P dalam memberikan pembiayaan usaha dan melakukan pengecekan di SLIK OJK dan nantinya BSI akan membuat laporan tentang *trade checking* atas pengecekan calon nasabah yang akan diberi pembiayaan usaha.
4. Hal-hal apa saja yang dilakukan pihak bank disaat melakukan survey?

- ⇒ Pihak bank akan melakukan survei ke tempat usaha langsung untuk memastikan bahwa usaha yang disebutkan oleh calon nasabah benar adanya dan pihak bank juga akan mewawancarai tetangga sekitar mengenai usaha dan kepribadian calon nasabah dalam keseharian.
5. BSI merupakan bank syariah yang berarti tidak ada riba, bagaimana cara BSI mendapatkan keuntungan dari pembiayaan usaha yang diberikan kepada nasabah?
- ⇒ Bank Syariah Indonesia mendapatkan keuntungan dari pembiayaan itu bukan berasal dari bunga, karena bunga termasuk riba. Keuntungannya didapat dari sistem bagi hasil.
6. Dalam pembiayaan usaha dengan sistem bagi hasil mana yang diberikan BSI kepada nasabah?
- ⇒ Pembiayaan *Mudharabah* merupakan produk pembiayaan yang diberikan BSI kepada nasabah dalam pembiayaan usaha.
7. Bagaimana faktor penghambat dalam penerapan prinsip mengenal nasabah?
- ⇒ Hambatan yang paling sering dialami adalah ada dua, yang pertama yaitu Pembiayaan topengan yang merupakan kondisi dimana seseorang mengajukan permohonan pembiayaan atas nama dirinya sendiri tetapi dana tersebut digunakan oleh pihak lain yang tidak memiliki hubungan kontrak langsung dengan pihak BSI. Parman atau calon nasabah yang mengajukan pembiayaan dengan memasukkan usaha yang bukan milik dia kedalam permohonan. Jika dalam proses permohonan pembiayaan ditemukan pembiayaan topengan, pihak BSI akan melakukan penolakan terhadap permohonan pembiayaan tersebut. Yang kedua adalah hasil pengecekan SLIK OJK adalah Kol 5 atau riwayat calon nasabah yang pernah mendapat fasilitas pembiayaan tetapi pembayarannya macet.
8. Berapa jumlah pembiayaan usaha yang bisa didapat oleh nasabah?

⇒ Pembiayaan usaha yang bisa didapat oleh calon nasabah itu mulai dari Rp.5.000.000 sampai Rp.500.000.000.

9. Berapa lama jangka waktu angsuran pembiayaan selesai?


⇒ Angsuran mulai dari 12 bulan sampai dengan 60 bulan dan usaha yang bisa mendapatkan pembiayaan itu hanya usaha yang sudah berdiri minimal 6 bulan.



**Lampiran.2. Foto Bersama *Retail Sales Executive (RSE)* Bank Syariah Indonesia KC Medan S. Parman**



### Lampiran.3. Surat Pengantar Penelitian



## Lampiran.4. Surat Keterangan Selesai Penelitian



4 Juni 2025  
No. 05/00178-3/RO II

Kepada  
Universitas Medan Area  
Fakultas Hukum  
Jl. Kolam No.1 Medan

PT Bank Syariah Indonesia  
Region II Medan  
Jl. Kejaksaan No.3 / Lt.5  
Kel. Petisah Tengah Kcc. Medan Petisah  
Kota Medan – 201212  
T : +62 61 4534466 (Hunting)  
F : +62 61 4534456  
www.bankbsi.co.id

Up. Yth. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan SH., MH., Dekan

Perihal: **INFORMASI BERAKHIRNYA RISET**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Semoga Bapak beserta seluruh staf selalu dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan dan rahmat dari Allah SWT.

Menunjuk perihal tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan informasi berakhirnya riset mahasiswa Bapak dengan keterangan sbb :


No	Nama	NIM	Judul Penelitian	Tempat Riset
1	Mhd Dimas Azhar	2184000111	Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah / Know Your Customer Principle Dalam Pemberian Pembiayaan Usaha Bank Syariah	KC Medan S Parman

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk  
REGION II MEDAN

  
Ismul Fakhri Lubis  
FTB Deputy

  
Marwan  
RFB Deputy